



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai Desa
xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku
Tenggara, yang memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah pada tingkat
pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan atas
perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Frawav 01-07-1959, Agama Islam, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat kediaman di xxxx
xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten
Maluku Tenggara sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari
2020, yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Tual,
Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tul, tertanggal 17 Februari 2020 dengan alasan-alasan
yang pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada pada tanggal 17 Oktober 1990 Pemohon telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki
yang bernama (alm). Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan di hadapan H.
Arsyad Namsa (Imam Masjid Frawav), xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei
Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. bahwa Suami Pemohon yang bernama Senin Rahayaan bin Kumam
Rahayaan telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Janda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxxxx Nomor 117/KO-WF/II/2020,
tertanggal 1 Februari 2020;

3. bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Hamra Rahayaan (Ayah Kandung Pemohon) dengan saksi nikah masing-masing H. Hasanudin R dan Umar Fadirubun dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) dan telah terjadi ijab qabul ;
4. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan suami pemohon berstatus Perawan ;
4. bahwa antara Pemohon dengan Suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Suami pemohon tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Irma Rahayaan, perempuan, umur 28 tahun, Nabila Rahayaan, perempuan, umur 15 tahun;
6. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Suami pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Suami pemohon tidak pernah bercerai sampai Suami Pemohon meninggal dunia serta tetap beragama Islam;
7. bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus buku kutipan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Delima Rahayaan binti Hamra Rahayaan) dengan (Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan) yang

Halaman 2 dari 12
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1990 di xxxx xxxx xxxxxx,

Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, pada tanggal 17 Oktober 1990 ;
- bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Hamra Rahayaan ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan adalah imam masjid Ohoi Weer Frawav bernama H. Arsyad Namsa ;
- bahwa saksi nikah saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan adalah dua orang laki-laki yang bernama H. Hasanuddin R dan Umar Fadirubun ,
- bahwa mahar/ mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) **dan terjadi ijab kabul ;**
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan berstatus perjaka ;

Halaman 3 dari 12
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa Pemohon saat menikah masing-masing tidak terikat atau memiliki pasangan dengan orang lain ;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia, dan keduanya beragama Islam sampai saat ini;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah di pengadilan Agama guna melengkapi persyaratan administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. Hasanuddin Rabrusun bin Wasad Rabrusun, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, pada tanggal 17 Oktober 1990 ;
- bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Hamra Rahayaan ;

Halaman 4 dari 12
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan adalah imam masjid xxxx xxxx xxxxxx bernama H. Arsyad Namsa ;
- bahwa saksi nikah saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan adalah dua orang laki-laki yang bernama H. Hasanuddin R dan Umar Fadirubun ,
- bahwa mahar/ mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) **dan terjadi ijab kabul ;**
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan berstatus perjaka ;
- bahwa Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa Pemohon saat menikah masing-masing tidak terikat atau memiliki pasangan dengan orang lain ;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia, dan keduanya beragama Islam sampai saat ini;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah di pengadilan Agama guna melengkapi persyaratan administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon dikabulkan;

Halaman 5 dari 12
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Tual dan setelah 14 (empat belas) hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----bahwa Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan menikah pada tanggal 17 Oktober 1990 dihadapan imam masjid xxxx xxxx xxxxxx dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Hamra Rahayaan dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dua orang saksi pernikahan adalah H. Hasanuddin R dan Umar Fadirubun, dan adanya ijab qabul;

Halaman 6 dari 12
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.---bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan berstatus perjaka ;
- 3.-bahwa diantara Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan, dan hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- 4.-bahwa tujuan istbat nikah oleh Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Besar Utara Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan adalah pasangan suami isteri yang menikah sesuai tata cara syari'at Islam;
2. bahwa selama menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan para Pemohon tersebut;
3. bahwa Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan sampai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa Buku Nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah jelas terungkap peristiwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon telah terpenuhi syarat rukun menurut syari'at Islam tetapi pernikahan Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan belum ada bukti secara otentik dimata hukum yaitu berupa Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta

Halaman 7 dari12
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini Pemohon telah berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut pertauran perundang-undangan yang berlaku"* ketentuan tersebut menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon terjadi pada tanggal 17 Oktober 1990, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun melihat situasi dan kondisi masyarakat Tual Maluku pada umumnya masih banyak masyarakat melaksanakan pernikahan di hadapan Imam Masjid terlebih dahulu dari pada ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan masih banyak berpandangan bahwa urusan Akta Nikah akan diurus kemudian;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat 1 (satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pernikahan yang dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi melihat kondisi sosial masyarakat sebagaimana di atas, majelis berpendapat bahwa ketentuan peraturan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa lagi pula pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b). Hilangnya akta nikah, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Halaman 8 dari 12
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif ;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan para Pemohon tidak dikabulkan, lagi pula mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Majelis Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemandlaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan sampai dengan meninggalnya almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : " Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ";

Halaman 9 dari 12
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon dengan almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta semua pertimbangan di atas bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Kei Besar Utara Barat dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Besar Utara Barat, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal pihak perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Besar Utara Barat, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 huruf b dan huruf c, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 10 dari 12
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **almarhum Senin Rahayaan bin Kumam Rahayaan** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1990 di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1441 Hijriyah oleh Ismail Suneth, S.Ag., MH, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Mohamad Irfan, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mohamad Irfan, SH

Ismail Suneth, S.Ag., MH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)